



**P U T U S A N**

Nomor 0175/Pdt.G/2015/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Derden Verset antara :

**PELAWAN**, lahir 25-08-1968, jenis kelamin perempuan, alamat di Kabupaten Kolaka, memberikan kuasa insidentil kepada T bin H, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 juni 2015, disebut PELAWAN;

**M e l a w a n**

**TERLAWAN I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, memberi kuasa kepada MY, SH, Advokad/Pengacara yang beralamat di Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 mei 2015, selanjutnya disebut TERLAWAN I.

**TERLAWAN II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, disebut TERLAWAN II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan PELAWAN dan para Terlawan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa PELAWAN dengan surat perlawanannya tertanggal 13 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0175/Pdt.G/2015/PA Kik, tanggal 13 Mei 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan penggugat Nomor 0236/Pdt.G./2012PA KIk yang bernama TERLAWAN I, umur 52 tahun, agama islam , pedidikan SD, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Kolaka sebagai Penggugat;
  2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara malwaris melawan TERLAWAN II, umur 50 tahun, agama Islam, pedidikan SD, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Kolaka sebagai Tergugat;
  3. Bahwa adapun alasan /dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:
    1. Bahwa almarhum S bin BT meninggal dunia disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta benda perolehan bersama K binti D(istrinya) berupa;
      - 1.a. Tanah perumahan berukuran lebih 60x 50 m terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas;
        - Sebelah Utara saluran air
        - Sebelah Timur kebun milik Hasan
        - Sebelah Selatan jalanan
        - Sebelah barat kebun milik Renreng
      - 1.b Dua unit rumah permanen dibangun di atas tanah perumahan tersebut pada poin 1.a di muka masing-masing berukuran:
        - Yang ditempati TERLAWAN II(Tergugat) berukuran 7x12 m
        - Yang ditempati almarhum S bin BT dan almarhuma K binti D semasa hidupnya berukuran 7x 12 m
      - 1.c. Kebun Coklat dengan luas kurang lebih 80 are terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas- batas sebagai berikut;
        - Sebelah Utara sawah milik sakka bin Baco Tanra
        - Sebelah Timur Kebun milik Samsiah
        - Sebelah Selatan saluran air
        - Sebelah Barat kebun milik Renreng
- Bahwa dengan adanya putusan yang membenarkan objek sengketa pada poin 1.a, 1.b, dan 1.c, di muka yang akan dieksekusi sehingga menyebabkan pihak PELAWAN (yang tidak berperkara), Pemohon

Putusan Nomor : 0175/Pdt.G/2015/PA.KIk,  
Hal.2 dari 10.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN eksekusi merasa dirugikan karena  $\frac{1}{2}$  dari objek yang disengketakan tersebut merupakan milik saya (PELAWAN) yang diperoleh dengan cara membeli dari Hj H, tempat tanggal lahir Sinjai 31-12-1968, jenis kelamin perempuan, Kecamatan Sinjai Timur, agama Islam;

4. Bahwa sebagaimana saya (PELAWAN) telah membeli tanah perumahan beserta satu unit rumah dimana ketiga objek tersebut merupakan satu kesatuan sebelum dipisahkan oleh pengairan untuk persawahan;
5. Bahwa sehubungan dengan objek yang diperkarakan dalam perkara mal waris antara TERLAWAN I dan TERLAWAN II tentang objek yang disengketakan mengenai;
  - Tanah perumahan tersebut yaitu  $\frac{1}{2}$  tanah perumahan tersebut tidak pernah dimiliki almarhum S bin BT dan almarhumah K binti D melainkan  $\frac{1}{2}$  dari tanah tersebut adalah milik PELAWAN (PELAWAN eksekusi);
  - Dua unit rumah yang dibangun di atas tanah tersebut bukanlah harta peninggalan almarhum S bin BT dan almarhumah K binti D bahkan tidak pernah dimiliki oleh almarhum S bin BT dan almarhumah Kade binti Dida, melainkan milik saya (PELAWAN) Pemohon perlawanan eksekusi;
  - Kebun coklat yang terletak di Lingkungan Tokka II, Kebun Coklat Kabupaten Kolaka yaitu  $\frac{1}{2}$  kebun tersebut adalah milik saya (PELAWAN) bukan harta perolehan almarhum S bin BT dan almarhumah Kade binti Dida, melainkan tidak pernah dimiliki oleh almarhum S bin BT dan almarhumah K binti D semasa hidupnya;
6. Bahwa adapun bukti saya (PELAWAN) yaitu sebagai berikut:
  1. Foto kopy surat keterangan penyerahan tanah dan rumah dari Jawadde ke Hj. H (pemilik perama );
  2. Foto kopy surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah perumahan dan rumah Hj H ke PELAWAN;
  3. Foto kopy KTP pemilik kedua Hj. H;
  4. Foto kopy KTP pemilik ketiga PELAWAN;
  5. Foto kopy PBB atas nama Hasan PELAWAN;

Putusan Nomor : 0175/Pdt.G/2015/PA.Klk,  
Hal.3 dari 10.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer;

1. Mengabulkan permohonan pemohon Perlawanan eksekusi;
2. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  dari objek yang disengketakan oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II, mengenai tanah perumahan. Satu unit rumah dan lahan perkebunan coklat adalah milik pihak ketiga/ Pemohon perlawanan eksekusi sehingga tidak dapat. dieksekusi;
3. Menangguhkan /pembatalan eksekusi terhadap objek sengketa yang merugikan pihak lain (pihak yang berperkara).

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya yang tidak memunculkan permasalahan baru baik dari pihak berperkara maupun dari pihak lain/yang tidak berperkara;

Bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan, PELAWAN dan para Terlawan hadir di persidangan dan selanjutnya majelis hakim menasihati agar PELAWAN dan para Terlawan kembali berdamai dan dapat menyelesaikan secara kekeluargaan terhadap objek-objek yang disengketakan tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa karena perdamaian di persidangan tidak berhasil maka perkara ini dilanjutkan dengan proses mediasi;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun menurut laporan mediator pada tanggal 15 Juni 2015 bahwa mediasi gagal karena pihak TERLAWAN I, tidak hadir untuk mediasi, meskipun telah diperintahkan untuk hadir oleh mediator;

Bahwa selanjutnya, sidang dinyatakan terbuka untuk umum lalu dibacakanlah surat perlawanan PELAWAN ;

Bahwa setelah dibacakan surat perlawanan PELAWAN namun PELAWAN menyatakan tetap pada surat Perlawanannya tanpa ada perubahan;

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah majelis hakim dan untuk lengkapnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor : 0175/Pdt.G/2015/PA.Klk,  
Hal.4 dari 10.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan PELAWAN adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara PELAWAN dan para Terlawan telah dilaksanakan oleh mediator ternyata gagal sebab, TERLAWAN I tidak hadir untuk mediasi, karena itu telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan PELAWAN dan para Terlawan pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa PELAWAN, mengajukan gugatan perlawanan terhadap TERLAWAN I dan TERLAWAN II, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat pada perkara Nomor 0236/Pdt.G/2012, yang bernama Tahir bin Sakka sebagai Penggugat dan TERLAWAN II sebagai Tergugat dalam perkara malwaris;

Adapun alasan perlawanan PELAWAN sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan /dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa almarhum S bin BT meninggal dunia disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta benda perolehan bersama K binti D (istrinya) berupa;

- 1.a. Tanah perumahan berukuran lebih 60x 50 m terletak di Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas;

- Sebelah Utara saluran air
- Sebelah Timur kebun milik Hasan
- Sebelah Selatan jalanan
- Sebelah barat kebun milik Renreng

- 1.b Dua unit rumah permanen dibangun di atas tanah perumahan tersebut pada poin 1.a di muka masing-masing berukuran:

- Yang ditempati TERLAWAN II(Tergugat) berukuran 7x12 m
- Yang ditempati almarhum S bin BT dan almarhuma K binti D semasa hidupnya berukuran 7x 12 m

Putusan Nomor : 0175/Pdt.G/2015/PA.Klk,  
Hal.5 dari 10.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.c. Kebun Coklat dengan luas kurang lebih 80 are terletak di Kabupaten Kolaka, dengan batas- batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara sawah milik sakka bin Baco Tanra
- Sebelah Timur Kebun milik Samsiah
- Sebelah Selatan saluran air
- Sebelah Barat kebun milik Renreng

Bahwa dengan adanya putusan yang membenarkan objek sengketa pada poin 1.a, 1.b, dan 1.c, di muka yang akan dieksekusi sehingga menyebabkan pihak PELAWAN (yang tidak berperkara), Pemohon PELAWAN eksekusi merasa dirugikan karena  $\frac{1}{2}$  dari objek yang disengketakan tersebut merupakan milik saya (PELAWAN) yang diperoleh dengan cara membeli dari, Hj H, tempat tanggal lahir Sinjai 31-12-1968, jenis kelami perempuan, Agama islam;

7. Bahwa sebagaimana saya (PELAWAN) telah membeli tanah perumahan beserta satu unit rumah dimana ketiga objek tersebut merupakan satu kesatuan sebelum dipisahkan oleh pengairan untuk persawahan;
8. Bahwa sehubungan dengan objek yang diperkarakan dalam perkara mal waris antara TERLAWAN I dan TERLAWAN II tentang objek yang disengketakan mengenai;

- Tanah perumahan tersebut yaitu  $\frac{1}{2}$  tanah perumahan tersebut tidak pernah dimiliki almarhum S bin BT dan almarhumah K binti D melainkan  $\frac{1}{2}$  dari tanah tersebut adalah milik PELAWAN (PELAWAN eksekusi);
- Dua unit rumah yang dibangun di atas tanah tersebut bukanlah harta peninggalan almarhum S bin BT dan almarhumah K binti D bahkan tidak pernah dimiliki oleh almarhum S bin BT dan almarhumah Kade binti Dida, melainkan milik saya (PELAWAN) Pemohon perlawanan eksekusi;

Kebun coklat yang terletak di Lingkungan Tokka II, Kebun Coklat Kabupaten Kolaka yaitu  $\frac{1}{2}$  kebun tersebut adalah milik saya (PELAWAN) bukan harta perolehan almarhum S bin BT dan

Putusan Nomor : 0175/Pdt.G/2015/PA.Klk,  
Hal.6 dari 10.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Kade binti Didda, melainkan tidak pernah dimiliki oleh almarhum S bin BT dan almarhumah K binti D semasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PELAWAN telah mencantumkan pada surat perlawanannya sebagai perlawanan eksekusi, padahal materi perlawanan tersebut bukan perlawanan eksekusi melainkan ini diajukan oleh PELAWAN yang sebelumnya tidak bertindak sebagai pihak pada putusan nomor 0236/Pdt.G/2012/PA Klk dan atau disebut Derden verset (perlawanan pihak Ke III terhadap suatu perkara);

Menimbang, bahwa pada identitas PELAWAN tidak ditulis secara terang dan lengkap dengan tidak menyebut nama orang tua PELAWAN demi menghindari kesamaan nama dalam suatu wilayah, karena itu dianggap tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan/perlawanan;

Menimbang, bahwa pada dalil perlawanan PELAWAN sama dengan dalil gugat pada perkara Nomor 0236/Pdt.G/2012/PA Klk, tertanggal 25 Februari 2013, dan objek yang dimaksud PELAWAN tidak jelas  $\frac{1}{2}$  yang mana harta warisan dan  $\frac{1}{2}$  yang mana milik PELAWAN PELAWAN sehingga objek tersebut kabur;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimaksud pada poin 1.a, 1.b, dan 1.c, yang mana PELAWAN merasa dirugikan  $\frac{1}{2}$  dari objek yang disengketakan tersebut merupakan milik PELAWAN (PELAWAN) dengan membeli dari Hj. H, dan ke tiga objek tersebut tidak dimuat secara rinci dan tegas  $\frac{1}{2}$  nya, dari mana pada harta-harta tersebut milik PELAWAN PELAWAN;

Menimbang, bahwa  $\frac{1}{2}$  dari harta yang dimaksud milik PELAWAN tersebut tidak secara jelas menerangkan batas, ukuran serta letaknya sehingga dalil perlawanan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak PELAWAN atas objek yang disengketakan dianggap perlawanan yang tidak memenuhi syarat dan merupakan perlawanan yang tidak sempurna;

Menimbang, bahwa pada petitum tidak dibuat secara deskripsi, jelas, dan cermat, yang mana dapat dilihat pada petitum tercantum kata mengabulkan

Putusan Nomor : 0175/Pdt.G/2015/PA.Klk,  
Hal.7 dari 10.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon selayaknya perkara voluntair sementara perkara ini adalah bersifat sengketa atau *jurisdiction*, yakni adalah perlawanan pihak ketiga (derden verset ) terhadap perkara gugatan malwaris, yang seharusnya PELAWAN menyatakan kebenarannya jika haknya sebagai pihak ketiga benar-benar dirugikan.

Menimbang, bahwa dalam perkara perlawanan PELAWAN, ditemukan identitas PELAWAN tidak ditulis secara terang dan lengkap, posita dan petitum tidak ditegaskan secara jelas dan deskripsi, sehingga perkara ini dianggap kabur (*obscuur libel*) maka berdasarkan Pasal 8 Rv yang menyatakan bahwa pokok-pokok gugatan (perlawanan) harus disertai kesimpulan (petitum) yang jelas dan tertentu, oleh karena itu perlawanan PELAWAN tidak memenuhi syarat perlawanan yang baik dan benar sebagai syarat formil suatu perlawanan sehingga perlawanan PELAWAN harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*);

Menimbang, bahwa karena PELAWAN yang mengajukan perkara ini maka kepada PELAWAN dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lainnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada PELAWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 M, bertepatan

Putusan Nomor : 0175/Pdt.G/2015/PA.Klk,  
Hal.8 dari 10.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Ramadhan 1436 H, oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing Hasnawati, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri PELAWAN, TERLAWAN I dan TERLAWAN II;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hasnawati, S.HI.**

**Dra. Hj. Nurbaya**

**Saiin Ngalim, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Syamsul Bahri, BA**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	375.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>466.000,-</b>



Putusan Nomor : 0175/Pdt.G/2015/PA.Klk,  
Hal.9 dari 10.



Putusan Nomor : 0175/Pdt.G/2015/PA.Klk,  
Hal.10 dari 10.